



PENETAPAN

Nomor 1475/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai "**Pemohon**",

MELAWAN

TERMOHON ASLI umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, yang sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Indonesia; selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal **23 Nopember 2017**, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam register Nomor **1475/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn**; tanggal **23 Nopember 2017** mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 09 bulan April tahun 2004 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk (Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/22/IV/2004 tanggal 09 April 2004);
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 13 tahun 6 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Pemohon di RT.09 RW.03 Desa Mejayan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun hingga sekarang, ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, yang bernama: **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** Umur 13 tahun;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulab Juli tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah yang hingga sekarang telah berjalan selama 4 bulan;
4. Bahwa, pisah rumahnya Pemohon dan Termohon tersebut dikarenakan Termohon pergi tanpa pamit dan tanpa alasan meninggalkan Pemohon, namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar sama sekali serta tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan surat keterangan ghoib Nomor: 470/736/402.410.11/2017 tanggal 22 Nopember 2017;
5. Bahwa selama pisah rumah, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon baik ke rumah orang tuanya maupun ke rumah sanak keluarganya, namun hingga sekarang tidak diketemukan;
6. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;

Subsider:

•-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Hal. 2 dari 4 hal Pen.1475/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor : 1052/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn. tertanggal 27 Nopember 2017 dan tanggal 29 Maret 2018, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasa atau wakilnya, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, demikian juga Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) 27 Nopember 2017 dan tanggal 27 Desember 2017 juga tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasa atau wakilnya, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir tanpa alasan yang sah dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 124 HIR. Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 3 dari 4 hal Pen.1475/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Anugerah Bagus Prastiono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Anugerah Bagus Prastiono, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	390.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materi	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	481.000,-

Hal. 4 dari 4 hal Pen.1475/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)